

**BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


BUPATI MINAHASA SELATAN,

Mengingat :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011 Nomor 6 Seri A);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) Tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
8. Rencana Kerja Perangkat PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
10. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
11. Faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Renja PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019; dan
 - b. bahan bagi perangkat daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan PD menurut Urusan.
- (2) Renja PD sebagaimana tercantum dalam ayat (1) terdiri dari rencana kerja PD :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 3. Dinas Kesehatan
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 7. Dinas Perhubungan
 8. Dinas Lingkungan Hidup
 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 11. Dinas Sosial
 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 16. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
 18. Sekretariat Daerah
 19. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 20. Inspektorat Daerah
 21. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah
 22. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

26. Dinas Komunikasi dan Informatika
27. Dinas Pertanian
28. Dinas Pariwisata
29. Dinas Kelautan dan Perikanan
30. Dinas Perdagangan

Kecamatan:

1. Kecamatan Modoinding
2. Kecamatan Tompaso Baru
3. Kecamatan Maesaan
4. Kecamatan Ranoyapo
5. Kecamatan Motoling
6. Kecamatan Motoling Barat
7. Kecamatan Motoling Timur
8. Kecamatan Kumelembuai
9. Kecamatan Sinonsayang
10. Kecamatan Tenga
11. Kecamatan Amurang
12. Kecamatan Amurang Barat
13. Kecamatan Amurang Timur
14. Kecamatan Tumpaan
15. Kecamatan Tatapaan
16. Kecamatan Tareran
17. Kecamatan Suluun Tareran

Pasal4

- (1) Penyusunan Renja PD ini merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPD, dimana penyusunannya mengacu pada RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Renja PD dipandang telah mengacu pada RKPD dengan beberapa penyesuaian baik program/kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Perubahan-perubahan terhadap program/kegiatan dan pagu indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 1 Agustus 2018


BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada Tanggal 1 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



DANNY H. RINDENGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 30